



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.773, 2016

KEMENKEU. Bea Masuk. Tarif. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85/PMK.010/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK

DALAM RANGKA *ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA* (AKFTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA), Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dalam kerangka kerjasama ekonomi menyeluruh antar pemerintah negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea;
- b. bahwa Menteri Perindustrian melalui surat Nomor: 276/M-IND/3/2016 tanggal 24 Maret 2016 hal Tindak Lanjut Pembahasan Tarif *Most Favoured Nations* Produk Logam, antara lain menyampaikan bahwa tarif *Most Favoured Nations* produk logam dalam persetujuan *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA) tetap mengacu pada tarif *Most Favoured Nations* yang telah disepakati dalam persetujuan *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA);

- c. bahwa Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 330/M-DAG/SD/4/2016 tanggal 14 April 2016 hal Permohonan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 sesuai dengan komitmen Persetujuan AKFTA, menyampaikan usulan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA) agar sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Persetujuan *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA);
- d. bahwa guna memenuhi komitmen Pemerintah Republik Indonesia sesuai Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (*Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments of The Member Countries of The Association of South East Asian Nations and The Republic of Korea*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of Korea*, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA);

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA *ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA* (AKFTA).

Pasal I

Atas barang impor berupa produk-produk yang termasuk dalam kategori *Highly Sensitive List* (HSL) Grup E sesuai komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam persetujuan *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA) sebagaimana tercantum dalam kolom 6, ditetapkan tarif bea masuknya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

- (1) Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 85/PMK.010/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK  
DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK AKFTA/ AKFTA IMPORT DUTY	BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DARI KOREA / IMPORT DUTY ON GOODS IMPORTED FROM KOREA
881	10.06 1006.10	Beras. - Beras perkulit (padi atau gabah):	Rice. - Rice in the husk (paddy or rough):	Rp 450/Kg	
882	1006.10.10.00	- Cocom untuk disemai	- Suitable for sowing	Rp 450/Kg	
883	1006.20	- Gabah dikuliti:	- Husked (paddy) rice:	Rp 450/Kg	
884	1006.20.10.00	- Beras Thai Hom Mali	- Thai Hom Mali rice	Rp 450/Kg	
	1006.20.90.00	- Lain-lain	- Other	Rp 450/Kg	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau diklapkan maupun tidak:	- Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed:		
885	1006.30.30.00	- Beras ketan	- Glutinous rice	Rp 450/Kg	
886	1006.30.40.00	- Beras Thai Hom Mali	- Thai Hom Mali rice	Rp 450/Kg	
887	1006.30.91.00	- Lain-lain	- Other:	Rp 450/Kg	
888	1006.30.99.00	- Beras setengah masak	- Parboiled rice	Rp 450/Kg	
889	1006.40	- Lain-lain	- Other	Rp 450/Kg	
	1006.40.10.00	- Beras pecah:	- Broken rice:	Rp 450/Kg	
	1006.40.90.00	- Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan	- Of a kind used for animal feed	Rp 450/Kg	
890	1006.40.90.00	- Lain-lain	- Other	Rp 450/Kg	
	1102.20.00.00	- Maizena (tepung jagung)	- Maize (corn) flour		
	1102.90	- Lain-lain:	- Other:	Rp 450/Kg	
905	1102.90.10.00	- Tepung beras	- Rice flour	Rp 450/Kg	